



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a : **IRWAN alias IWAN bin BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Operator Crane;

Terdakwa II :

N a m a : **PAISAL bin ABD. SALAM;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Durian, Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta/Penjual martabak;

Terdakwa III :

N a m a : **WA ODE ZENA alias LISA binti LA ODE ZALIMU;**
Tempat lahir : Wakorumba Kab. Muna;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Konggoasa, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama : I s l a m;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, dan Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, dan Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kartu Remi / kartu Joker;
 - 6 (enam) biji batu;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Rappe Bin Bakka;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan para Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-12/KLK/Ep.2/06/2021 tertanggal 9 Juni 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, secara bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH (penuntutan terpisah) serta saksi Rappe bin Bakka (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para Terdakwa sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para Terdakwa tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu joker pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, secara bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH (penuntutan terpisah) serta saksi Rappe bin Bakka (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para Terdakwa sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para Terdakwa tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengkocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu joker pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, secara bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH (penuntutan terpisah) serta saksi Rappe bin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakka (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para Terdakwa sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para Terdakwa tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu joker pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, secara bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH (penuntutan terpisah) serta saksi Rappe bin Bakka (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di samping Tugu Tani yang alamatnya di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 02.10 wita awalnya saksi Wahyudin bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patrol di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata para Terdakwa sedang bermain judi kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para Terdakwa tidak ketahuan sedang judi taruhan uang. Selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi/joker yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain judi. Kemudian jika permainan judi selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengkocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*. Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu joker pinggir jalan di samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa awalnya saksi bersama personil Polres Kolaka yang lain melaksanakan patroli di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja, setelah diinterogasi ternyata para Terdakwa sedang bermain kartu joker/remi dengan taruhan uang dan menggunakan media batu sebagai pengganti uang dengan maksud supaya para Terdakwa tidak ketahuan sedang taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe Bin Bakka sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;
- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **RAPPE alias RAPPE bin BAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa awalnya personil Polres Kolaka melaksanakan patroli di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja;
- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada saksi sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada saksi dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka



tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;

- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut saksi merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung saksi, selain itu saksi juga mendapatkan keuntungan setiap kali permainan game saksi diberikan jatah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SYAHRIR alias ARIS bin UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan permainan kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi sendiri, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa awalnya saksi dan para Terdakwa sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan



dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja kemudian datang petugas dari kepolisian dan menanyakan kepada para Terdakwa mengenai permainan kartu joker tersebut;

- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa termaksud saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa maupun saksi melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa dan saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;
- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game tangan*;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Rappe merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung Rappe, selain itu Rappe juga mendapatkan keuntungan setiap kali permainan game Rappe diberikan jatah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **HENDRA bin JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan permainan kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi sendiri dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa awalnya para Terdakwa dan saksi sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja kemudian datang petugas dari kepolisian dan menanyakan kepada para Terdakwa mengenai permainan kartu joker tersebut;
- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa termaksud saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa maupun saksi melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe sebanyak 5

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa dan saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah para Terdakwa maupun saksi masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa dan saksi berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengkocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;
- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Rappe merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung Rappe, selain itu Rappe juga mendapatkan keuntungan setiap kali permainan game Rappe diberikan jatah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **RITHA S. SINGKOH alias BUNDA binti ALFRET SINGKOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan permainan kartu Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi;
- Bahwa awalnya para Terdakwa dan saksi sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja kemudian datang petugas dari kepolisian dan menanyakan kepada para Terdakwa mengenai permainan kartu joker tersebut;
- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa termaksud saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa maupun saksi melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa dan saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa dan saksi masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas)



lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;

- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Rappe merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung Rappe, selain itu Rappe juga mendapatkan keuntungan setiap kali permainan game Rappe diberikan jatah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I IRWAN alias IWAN bin BAHARUDDIN

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa awalnya personil Polres Kolaka melaksanakan patroli di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa dan saksi sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja;
- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa termaksud saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa maupun saksi melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa dan saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game tangan*;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Rappe merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung Rappe, selain itu Rappe juga mendapatkan keuntungan setiap kali permainan game Rappe diberikan jatah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib

Terdakwa II PAISAL alias PAISAL bin ABD. SALAM;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, Terdakwa III WA ODE ZENA Alias LISA Binti LA ODE ZALIMU, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa awalnya personil Polres Kolaka melaksanakan patroli di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa dan saksi sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja;
- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa termaksud saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa maupun saksi melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa dan saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengkocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;
- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Rappe merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung Rappe, selain itu Rappe juga mendapatkan keuntungan setiap kali permainan game Rappe diberikan jatah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Terdakwa III WA ODE ZENA alias LISA binti LA ODE ZALIMU;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu permainan kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I IRWAN Alias IWAN Bin BAHARUDDIN, Terdakwa II PAISAL Bin ABD. SALAM, saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa awalnya personil Polres Kolaka melaksanakan patroli di sekitar Tugu Tani di Jalan WR Supratman kemudian menemukan para Terdakwa dan saksi sedang berkumpul duduk melingkar sambil masing-masing memegang kartu remi/ kartu joker dan dihadapan para Terdakwa ada batu sebanyak 6 (enam) biji di atas meja;
- Bahwa selanjutnya personil Polres Kolaka melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa termaksud saksi dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) kartu joker, 6 (enam) buah batu, dan uang sebanyak Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa maupun saksi melakukan permainan kartu remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yaitu awalnya para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa dan saksi berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian para Terdakwa berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;

- Bahwa Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Rappe merasa diuntungkan karena apabila banyak yang bermain maka banyak yang belanja diwarung Rappe, selain itu Rappe juga mendapatkan keuntungan setiap kali permainan game Rappe diberikan jatah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan saksi yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 34 (tiga puluh empat) lembar kartu Remi / kartu Joker;
- 6 (enam) biji batu;
- 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRIR Alias ARIS Bin UMAR, saksi HENDRA Bin JUMADI, dan saksi RITHA S. SINGKOH Alias BUNDA Binti ALFRET SINGKOH;
- Bahwa benar sebelum memulai permainan tersebut para Terdakwa para Terdakwa masing-masing membeli batu kepada Rappe sebanyak 5 (lima) buah batu dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu sehingga jika para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang maka akan ada 30 (tiga puluh) batu yang digunakan sebagai uang dalam bermain. Kemudian jika permainan selesai, para Terdakwa dapat menukarkan kembali batu-batu yang diperoleh kepada Rappe dan 1 (satu) buah batu dihargai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah para Terdakwa masing-masing membeli 5 (lima) batu, kemudian berkumpul melingkar dan dihadapan para Terdakwa ada meja untuk menaruh batu dan kartu, setelah itu salah satu Terdakwa mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;
- Bahwa benar Pemenang akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya. Untuk menang, pemain harus memiliki kartu susun atau tris, namun bisa juga pemain yang memegang 4 (empat) buah kartu joker akan dikatakan *game* tangan;
- Bahwa benar permainan tersebut sifatnya untung-untungan tergantung dari pembagian kartu yang di acak;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di pinggir

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Kka



jalan samping Tugu Tani yang beralamatkan di Jl. WR Supratman Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka disamping warung milik saksi termaksud saksi yang menyediakan tempat untuk bermain, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau **Ketiga** melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP atau **Keempat** melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya para Terdakwa telah ditangkap karena telah bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dan status para Terdakwa adalah sebagai pemain, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Keempat yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";



Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **IRWAN alias IWAN bin BAHARUDDIN**, Terdakwa II **PAISAL bin ABD. SALAM** dan Terdakwa III **WA ODE ZENA alias LISA binti LA ODE ZALIMU** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan di jalan umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh banyak orang (di tempat umum) atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik yang melintas di jalan umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah para Terdakwa termasuk sebagai orang yang menggunakan kesempatan dalam suatu penyelenggaraan permainan atau yang biasa disebut pemain atau pemasang, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permainan kartu jenis joker termasuk atau tergolong kriteria judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara permainan kartu joker adalah salah satu pemain mengocok kartu joker/remi sebagai bandar lalu membagi kartu hingga setiap orang mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya sisa kartu disimpan di tengah, setelah itu untuk memulai putaran/ permainan yaitu bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh bandar maka pemain tersebut harus mengambil kartu yang berada di tengah dan membuang kartu tersebut kepada pemain yang berada di sebelah kanannya lagi sehingga begitu seterusnya sampai ada pemenang atau istilahnya *Game*;

Menimbang, bahwa dalam permainan joker yang dimainkan oleh para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan untuk menyamarkan uang sebagai taruhan diganti dengan menggunakan batu. Sehingga dalam permainan tersebut apabila pemain memenangkan permainan akan diberikan 1 (satu) buah batu yang dihargai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per satu buah batu yang ditukarkan kepada saksi Rappe;

Menimbang, bahwa ringkasnya permainan kartu jenis joker pemenangnya tergantung dari kartu yang dibagikan kepada masing-masing pemain, sehingga tidak bisa ditentukan sejak awal, hal ini berarti pemenang dalam permainan kartu jenis joker sangat tergantung dari pembagian kartu dan pemenangnya tidak dapat ditentukan sejak semula, sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 02.10 Wita di samping tugu tani Jl. W.R. Supratman, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, para Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan melakukan permainan kartu jenis



joker dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan, hal ini berarti para Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk ikut serta menjadi pemain dalam permainan kartu joker dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat dilihat dan dikunjungi oleh banyak orang (di tempat umum) atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dapat dilihat oleh publik sebab permainan tersebut berada tepat disamping warung jualan saksi Rappe dan dekat dari jalan umum;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas permainan kartu joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang sudah dinyatakan termasuk kategori judi, dengan demikian apa yang dilakukan para Terdakwa tersebut sudah tergolong ikut serta menggunakan suatu kesempatan dalam penyelenggaraan permainan judi yang dilakukan di dekat jalan umum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Keempat, karenanya Majelis berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Keempat tersebut, dan sebagai konsekuensinya dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-



unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta bermain judi di jalan umum*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Para Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk memerangi penyakit masyarakat yang dalam hal ini adalah permainan judi;
- Terdakwa I pernah menjalani hukuman pidana dalam kasus Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya



disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih diperlukan lagi sebagai Barang Bukti dalam perkara Rappe bin Bakka, maka perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rappe bin Bakka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **IRWAN alias IWAN bin BAHARUDDIN**, Terdakwa II **PAISAL bin ABD. SALAM** dan Terdakwa III **WA ODE ZENA alias LISA binti LA ODE ZALIMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta bermain judi di jalan umum" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **IRWAN alias IWAN bin BAHARUDDIN**, Terdakwa II **PAISAL bin ABD. SALAM** dan Terdakwa III **WA ODE ZENA alias LISA binti LA ODE ZALIMU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kartu Remi / kartu Joker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) biji batu;
- 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar Uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa **Rappe bin Bakka**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, **MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALHADIST, S.Kom,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IGNATIUS ARIWIBOWO,
S.H.**

MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H.,M.Hum.

M U S A F I R, S.H.

Panitera Pengganti,

ALHADIST, S.Kom., S.H.